

WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 58 TAHUN 2011

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu merubah dan meninjau kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2011 Tanggal 24 Februari 2011, guna disesuaikan besaran tunjangan perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dengan keadaan saat ini.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan, Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 47);

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

Reraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4737);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6):
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);

 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran

Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 8);

 Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14);

 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor ...)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Palembang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palembang
- Walikota adalah Walikota Palembang.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Palembang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggora DPRD Kota Palembang.
- Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Kota Palembang, belum dapat menyediakan rumah dinas Anggota DPRD Kota Palembang, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang, masing-masing sebesar :

a.	Ketua	Rp. 14.500.000,-/bulan
b.	Wakil Ketua	Rp. 14.000,000,-/bulan
C.	Anggota	Rp. 13.500.000,-/bulan

(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15% dipotong langsung oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD pada waktu tunjangan perumahan tersebut diterima Anggota DPRD Kota Palembang

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 8 Aqustus 2011

ALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Ma*inggal 8-8-2011 MEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

> DERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2011 NOMOR 96